



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Wallola ☎ (0915) 21118 Fax: (0915) 21330

Email : *diknas_sbt@yahoo.co.id*

B U L A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 420/ 19 / SK / 2009**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah maka pendidikan bagi anak perlu dilakukan;
 - b. bahwa untuk itu, jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas dan legalitasnya;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kepada **SMK Persiapan Wakate** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku;
 3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 66 tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Kepmendiknas RI Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 7. Permendiknas Nomor : 29 tahun 2005, Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
 8. Permendiknas RI Nomor : 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMK
Persiapan Wakate Kecamatan Wakate;
- KEDUA** : Semua Blaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan
ini dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian
Timur;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A
Pada Tanggal : 5 November 2009

**Kepala Dinas Pendidikan
KAB. Seram Bagian Timur**

ACHMAT RUMARATU, S.Pd MM
Pembina - IV/a
NIP. 19710420 199903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
3. Dirjen Pembinaan SMK, Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Camat Wakate Kecamatan Wakate;
6. Kepala UPTD-Pendidikan Kec. Wakate;
7. Arslp,-



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Wailola (0915) 21118 Fax: (0915) 21330
Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

B U L A

SURAT KETERANGAN

Nomor: 420 /62 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmat Rumaratu, S.Pd. MM**
Nip : 19710420 199903 1 007
Pangkat Golongan : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET.
1.	SMK Negeri 1 Bula	Bula	Bula	
2	SMK Negeri 2 Bula	Bula	Bula	
3	SMK Negeri Teluk Waru	Waru	Teluk Waru	
4	SMK Negeri 1 Seram Timur	Kianlaut	Lian Fitu	
5	SMK Negeri 1 Pulau Gorom	Kulugowa	Pulau Gorom	
6	SMK Negeri Gorom Timur	Kilkoda	Gorom Timur	
7	SMK Negeri Werinama	Batuasa	Werinama	
8	SMK Persiapan Wakate	Kilbutak	Wakate	

Adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri maupun Swasta di Kabupaten Seram Bagian Timur dan secara syah telah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Penegerian (Penamaan) Sekolah yang ada pada satuan pendidikan masing-masing.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B U L A
Pada Tanggal : 22April2017

Kepala Dinas Pendidikan
KAB. Seram Bagian Timur

ACHMAT RUMARATU, S.Pd MM

Pembina -IV/a

NIP. 19710420 199903 1 007



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421/130/SK/2008**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Merimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mendekatkan sekolah dengan masyarakat maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu membuka dan mendirikan sekolah-sekolah baru pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- b. bahwa pendirian sekolah dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka pendirian sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lampiran Dalam Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tanda Lampiran Dalam Nomor 10).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Penetapan Pendirian Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan dalam Tahun Pelajaran 2008/2009 akan membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dengan nama dan pada lokasi sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sewaktu-waktu akan ditutup apabila penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di B u l a
Pada tanggal 01 Juli 2008



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
5. Gubernur Maluku di Ambon;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. SBT di Bula;
8. Camat se-Kabupaten SBT di Tempat;

Lampiran : **Keputusan Bupati Seram Bagian Timur**

Nomor : **421/130/SK/2008**

Tanggal : **01 Juli 2008**

Tentang : **Pendirian Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Timur**

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan	Ket.
1	2	4	5	6
1	SMP Persiapan Kiandarat	Kiandarat	Seram Timur	
2	SMK Persiapan Teluk Waru	Waru	Bula	
3	SMK Persiapan Kianlaut	Kianlaut	Seram Timur	
4	SMK Persiapan Kilmuri	Kilmuri	Seram Timur	
5	SMK Persiapan Batuasa	Batuasa	Werinama	
6	SMK Persiapan Wakate	Wakate	Wakate	
7	SD Persiapan Sagei	Dusun Sagei/ Desa Amarwatu	P. Gorom	
8	SD Persiapan Waikudal	Waikudal	Werinama	
9	SD-SMP Satu Atap Jakarta Baru	UPT-T Jakarta Baru	Bula	
10	SD-SMP Satu Atap Bitorik	Bitorik	Seram Timur	
11	SD-SMP Satu Atap Wawasa	Wawasa	P. Gorom	
12	SD-SMP Satu Atap Lalanmatlean	Lalanmatlean	P. Gorom	
13	SD-SMP Satu Atap Rumeon	Rumeon	P. Gorom	



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH